



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.PSB

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH.
Tempat lahir	: Silawai.
Umur / tanggal lahir	: 36 Tahun / 02 mei 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta / Dagang.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 16 Maret 2012, No.Pol : SPP/21/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik, tanggal 29 Maret 2012, No.Pol: SP.GUH.HAN/21.a/III/202/Reskrim ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013, No : Print-246/N.3.23.3/ Euh.2/03/2013, sejak tanggal 13 maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 28 Maret 2013, No : 50/ III/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013 ;

Hal 1 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 22 April 2013, Nomor : 45/IV/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;

## PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 April 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YURIAL EFENDI PGL PENDI, bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YURIAL EFENDI PGL PENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter.

*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 25 Maret 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-25/SPEM/03/2013, yang isinya sebagai berikut ;

## KE SATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman barat, *menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah dengan cara terdakwa membeli kepada pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Air Balam dengan membawa Drigen sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setiap liter kemudian minyak bensin yang telah dibeli tersebut terdakwa angkut kerumahnya, selanjutnya terdakwa datang kembali dengan membawa drigen kosong dan membeli lagi bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah tersebut diangkut kerumahnya sebanyak lima kali sehingga banyaknya bahan bakar bensin yang telah dibeli oleh terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) Drigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter yang kemudian bahan bakar tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. DONGOR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) setiap liter;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Air Balam Jorong Air Balam Hal 3 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pihak Polres Pasaman Barat mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya penyimpanan bahan bakar minyak dalam jumlah banyak yang dibeli dari SPBU Air Balam kemudian disimpan didalam rumah terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH**, selanjutnya atas informasi tersebut beberapa anggota polisi diantaranya saksi Aipda KETLER SIHOMBING dan saksi Brigadir Polisi TAUFIK LUBIS beserta anggota lainnya, pada hari kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 mendatangi lokasi rumah terdakwa dan menemukan bahan bakar minyak bensin dan solar yang dimasukkan kedalam drigen dan drum plastic kemudian disimpan didalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah dengan cara terdakwa membeli kepada pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Air Balam dengan membawa Drigen sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setiap liter kemudian minyak bensin yang telah dibeli tersebut terdakwa antarkan kerumahnya, selanjutnya terdakwa datang kembali dengan membawa drigen kosong dan membeli lagi bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah tersebut sebanyak lima kali sehingga banyaknya bahan bakar bensin yang telah dibeli oleh terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) Drigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter yang kemudian bahan bakar tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. DONGOR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) setiap liter.
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menampung minyak bensin didalam rumah terdakwa dengan menggunakan drigen dan drum milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah tersebut tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Air Balam Jorong Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *melakukan NIAGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha NIAGA*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah dengan cara terdakwa membeli kepada pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Air Balam dengan membawa Drigen sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setiap liter kemudian minyak bensin yang telah dibeli tersebut terdakwa antarkan kerumahnya, selanjutnya terdakwa datang kembali dengan membawa drigen kosong dan membeli lagi bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah tersebut sebanyak lima kali sehingga banyaknya bahan bakar bensin yang telah dibeli oleh terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) Drigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter yang kemudian bahan bakar tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. DONGOR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) setiap liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak bensin yang di subsidi pemerintah tersebut tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi THAUFIK LUBIS:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan penyimpanan dan penjualan Bahan

Hal 5 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak dengan tidak memiliki izin usaha penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin usaha penyimpanan dan tidak memiliki izin usaha niaga serta melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa saksi menemukan terdakwa menyimpan dan menjual bahan bakar minyak pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya bahan bakar minyak yang saksi temukan di dalam rumah terdakwa adalah 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan bahan bakar bensin tersebut diperoleh dari SPBU Air Balam.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berawal dari ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang dibeli dari SPBU Air Balam, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian atau penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan saksi menemukan bahan bakar bensin yang dimasukkan ke dalam jirigen dan drum plastic yang diletakkan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin usaha dalam melakukan penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan penyimpanan dan penjualan bahan bakar bensin tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membelinya dengan menaikkan harga yang telah ditetapkan Pemerintah.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi KETLER SIHOMBING:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang melakukan penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan tidak memiliki izin usaha penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin usaha penyimpanan dan tidak memiliki izin usaha niaga serta melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa benar saksi menemukan terdakwa menyimpan dan menjual bahan bakar minyak pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar banyaknya bahan bakar minyak yang saksi temukan di dalam rumah terdakwa adalah 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan bahan bakar bensin tersebut diperoleh dari SPBU Air Balam.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berawal dari ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak yang dibeli dari SPBU Air Balam, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian atau penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan saksi menemukan bahan bakar bensin yang dimasukkan ke dalam jirigen dan drum plastic yang diletakkan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin usaha dalam melakukan penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan penyimpanan dan penjualan bahan bakar bensin tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membelinya dengan menaikkan harga yang telah ditetapkan Pemerintah.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi IRWANTO Pgl IWAN:

- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan pihak SPBU Air Balam telah menjual bahan bakar bensin subsidi Pemerintah kepada terdakwa.

Hal 7 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di SPBU Air Balam di Jorong Air Balam Nagari PARit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas sebagai operator atau yang melakukan pengisian bahan bakar bensin tersebut kepada terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa membeli bahan bakar bensin jenis bensin tersebut dengan cara mengisi jirigen secara berulang-ulang setiap harinya karena penjualan bensin di rumah terdakwa tidak langsung habis sehingga bensin tersebut menumpuk.
- Bahwa benar harga jual bahan bakar bensin subsidi Pemerintah tersebut kepada terdakwa adalah Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tempat tinggal terdakwa dari SPBU sekira 20-30 meter atau bersebelahan dengan SPBU Air Balam tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Chandra selaku Pimpinan Operasioanl SPBU Air Balam kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah baik bensin maupun solar dapat diberikan atau dijual dengan rekomendasi dari Camat.
- Bahwa benar berdasarkan surat tersebut sepengetahuan saksi, per harinya terdakwa dapat mengambil lebih dari 3 jirigen per hari.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN:

- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang tertangkap dalam hal penyimpanan dan penjualan BBM, solar dan bensin.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebagai pengawas dari SPBU Air Balam.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menimbun BBM tersebut.
- Bahwa benar penyaluran BBM untuk dijual kepada masyarakat yakni berdasarkan surat dari Camat.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi masyarakat hanya boleh membeli bahan bakar minyak tersebut sebanyak 2 jirigen per hari/40 liter per hari dan tidak boleh lebih dari itu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak ada di tempat.
- Bahwa benar pihak SPBU Air Balam telah menjual bahan bakar bensin subsidi Pemerintah kepada terdakwa.
- Bahwa benar karyawan ada mendapat fee dari penjualan terhadap masyarakat yaitu Rp. 100/liter.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa harga yang terdakwa jual kemabli ke masyarakat.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi ANITA PGL ITA:

- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa yang tertangkap dalam hal penyimpanan dan penjualan BBM, solar dan bensin.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan Bensin yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa benar terdakwa menjual BBM jenis solar maupun BBM jenis Bensin didepan rumahnya.
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan terdakwa sekira 20-30 meter.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Ahli ASREZA, S.Si.MT:

- Bahwa benar ahli menerangkan sesuai dengan keahliannya.
- Bahwa menurut ahli BBM Solar maupun subsidi dijual oleh masyarakat atau orang tanpa izin usaha niaga dari pemerintah.
- Bahwa benar setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan atau niaga BBM bersubsidi Pemerintah adlah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
- Bahwa benar tindakan sdr Yurial Efendi yang membeli BBM jenis solar dan Bensin di SPBU dengan menggunakan Derigen kemudian disimpan untuk dijual kembali

Hal 9 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, atas keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / Ade Charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab diperiksa didepan persidangan, yakni sebagai Terdakwa sehubungan terdakwa telah melakukan penyimpanan BBM jenis Bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Bahan Bakar Bensin yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan atas diri terdakwa adalah sebanyak 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter.
- Bahwa benar BBM tersebut dibeli di SPBU Air Balam dengan cara dibeli dengan harga Rp. 4700 (empat ribu tujuh ratus rupiah) atau terkadang terdakwa beli dengan harga Rp 4800 (empat ribu delapan ratus rupiah) yang selanjutnya akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan bermotor.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyimpanan Bahan Bakar jenis bensin tersebut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dititip oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penitipan Nomor : PRINT-399/N.3.23/Euh.1/03 tertanggal 13 Maret 2013 di SPBU Bancah Talang Jorong Batang Lingkin Kenagarian Air Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, maka untuk mengetahui dengan jelas barang bukti tersebut Majelis Hakim

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*), pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena menyimpan atau menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin tanpa ijin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya saksi KETLER SIHOMBING memperoleh adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penumpukan/penyimpanan BBM jenis solar ditempat tersebut diatas yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin usaha penyimpanan;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari SPBU Air Balam dengan cara dibeli dengan harga Rp. 4700 (empat ribu tujuh ratus rupiah) atau terkadang terdakwa beli dengan harga Rp 4800 (empat ribu delapan ratus rupiah) yang selanjutnya akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan bermotor;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir yang mencakup penyimpanan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan ijin usaha dari pemerintah dan ijin usaha tersebut berupa ijin usaha penyimpanan ;
- Bahwa perihal perijinan diatur dalam pasal 23 ayat (1),(2),(3) dan pasal 24 ayat (1),(2) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang berhak untuk melakukan usaha dibidang minyak dan gas bumi khususnya pengolahan pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah harus berbadan hukum bukan atas nama perorangan ;

Hal 11 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Penyimpanan adalah Menteri Sumber Daya Mineral sedangkan ijin yang diterbitkan oleh Gubernur, Walikota dan Bupati adalah sebagai pelengkap atau rekomendasi saja ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Kesatu** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Atau**

**Ketiga** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;

## **Ad.1. Barang siapa ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin**

### **usaha penyimpanan;**

Menimbang, bahwa Melakukan Penyimpanan merujuk pada Pasal 1 Angka 13 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 menyebutkan :

1. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat ijin usaha dari pemerintah ;
2. Ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/ atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - a. Ijin Usaha Pengolahan
  - b. Ijin Usaha Pengangkutan
  - c. Ijin Usaha Penyimpanan
  - d. Ijin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa izin usaha menurut pasal 1 ke 20 UU RI No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Hal 13 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jorong Air Balam Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena terdakwa telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin di dalam rumah terdakwa sebanyak 10 derigen, masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Air Balam dengan harga Rp. 4700 (empat ribu tujuh ratus rupiah) atau terkadang terdakwa beli dengan harga Rp 4800 (empat ribu delapan ratus rupiah) yang selanjutnya akan dijual kembali kepada orang-orang yang membelinya dan menjual bahan bakar bensin tersebut dengan harga yang lebih mahal;
  - Bahwa oleh karena penjualan bensin di rumah terdakwa tidak langsung habis sehingga bahan bakar bensin tersebut menumpuk di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam usahanya tersebut tidak memiliki ijin usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Ijin Usaha Penyimpanan*” **telah terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PENYIMPANAN BBM JENIS BENSIN TANPA IJIN PENYIMPANAN DARI PIHAK YANG BERWENANG**”;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif, artinya selain hukuman badan juga pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana didalam amar berikut ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan seperti tertera di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM sehingga meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.;
2. Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

Hal 15 dari 15 Hal. Putusan No.44 /Pid.B/2013/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN TANPA IJIN PENYIMPANAN DARI PIHAK YANG BERWENANG”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YURIAL EFENDI Pgl PENDI Bin NURMANSYAH** dengan Pidana Penjara selama **4 ( empat ) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 10 derigen BBM Bensin masing-masing derigen berisikan kurang lebih 22 liter.*Dirampas untuk negara*
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Senin, tanggal 20 Mei 2013** oleh kami **Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota majelis tersebut, serta dibantu **RIDWAN K., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **EFAN APTUREDI, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. NURJENITA, SH.,MH.

Hj. SRIHARTATI, SH.,MH.

2. ALDARADA PUTRA, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

RIDWAN K., SH.